

**IMPLIKASI PENENTUAN BELIS DALAM ADAT PERKAWINAN
 MASYARAKAT TUNBABA DI DESA TUN'NOE KECAMATAN
 MIOMAFFO TIMUR KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

Hendrikus Pous¹⁾, Yosefina Lini Nabu²⁾

¹⁾Dosen pada Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan FKIP Undana

²⁾Mahasiswa Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan FKIP Undana

e-mail: hendrikuspous@gmail.com

Abstrak

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah 1) Mengapa belis masih dipertahankan dalam adat perkawinan masyarakat Tunbaba di Desa Tun'noe, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara. 2) Bagaimana pandangan masyarakat tentang penentuan jumlah belis dalam adat perkawinan masyarakat Tunbaba di Desa Tun'noe, Kecamatan Miomffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara. 3) Bagaimana implikasi penentuan belis dalam adat perkawinan masyarakat Tunbaba di Desa Tun'noe, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara. Adapun Tujuan Penelitian ini yaitu: (1) untuk mengetahui mengapa belis masih dipertahankan dalam adat perkawinan masyarakat Tunbaba di desa Tun'noe, kecamatan Miomaffo Timur Kabupaten Timor Tengah Utara (2) Untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang penentuan jumlah belis dalam adat perkawinan masyarakat Tunbaba di Desa Tun'noe, Kecamatan Miomaffo Timur Kabupaten Timor Tengah Utara (3) Untuk mengetahui imlikasi penentuan belis pada masyarakat Tunbaba di Desa Tun'noe, kecamatan Miomaffo Timur kabupaten Timor Tengah Utara. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk mengkaji masalah dan mencapai tujuan tersebut data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Kemudian teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan atas permasalahan yang ada dalam adat perkawinan masyarakat Tun'noe, belis merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang dan merupakan bentuk penghargaan terhadap mempelai wanita, serta menunjukkan kesungguhan dari pria yang ingin menikahi wanita dari desa Tun'noe. Pandangan masyarakat Tun'noe terhadap belis yang menjadi syarat perkawinan telah mengalami pergeseran, dimana penentuan jumlah belis tidak lagi mengikuti jumlah belis dari ibu perempuan melainkan jumlah belis sakarang melebihi jumlah belis dari ibu perempuan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor pendidikan, ekonomi, dan statussosial.

Kata Kunci : Penentuan Belis, Adat Perkawinan, Implikasi

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk religius dan juga makhluk yang berbudaya. Secara filosofis kebudayaan merupakan ukuran dalam hidup dan tingkah laku masyarakat. Dalam kebudayaan tercakup hal-hal tentang bagaimana tanggapan manusia terhadap dunianya, lingkungan serta masyarakatnya bahkan untuk melandasi langkah yang hendak dilakukannya sehubungan dengan pola hidup dan kebiasaan manusia.

Menurut Jemalis (2012), pada galipnya, budaya adalah ekspresi seluruh diri manusia baik akal, rasa, maupun karsa. Dengan akal (cipta) manusia mengembangkan kapasitas nalarnya untuk membentuk ilmu pengetahuan. Dengan rasa manusia memproduksi berbagai karya estetis. Melalui karsa, manusia menghendaki kesempurnaan hidup, dan kebahagiaan. Semuanya yang bermuara pada nilai-nilai keutamaan (virtue)

untuk mewujudkan kehidupan manusia yang ideal.

Koentjaraningrat (2008:164), mengatakan istilah kebudayaan tidak terlepas dari peradaban atau bahasa Inggris civilization. Istilah tersebut sering dipakai untuk menyebut bagian dan unsur dari budaya yang maju, dan indah. Misalnya: kesenian, ilmu pengetahuan, adat istiadat, sopan santun, pergaulan, organisasi kenegaraan. Istilah peradaban sering juga dipakai untuk menyebut suatu kebudayaan yang mempunyai ilmu pengetahuan, seni bangunan, seni rupa dan seni kenegaraan dari masyarakat kota yang maju dan kompleks.

Sebagai makhluk yang dinamis, dalam situasi dan kondisi tertentu, manusia merubah dan membentuk kebudayaannya sendiri. Namun tidak bisa dipungkiri sebagian besar masyarakat adalah penerima budaya dari generasi-generasi sebelumnya, sehingga kebudayaan yang dianut dalam suatu masyarakat mengakar dengan kuat dan sukar untuk dihilangkan. Generasi manusia sebagai pewaris kebudayaan akan senantiasa memelihara dan mempertahankan model budaya yang sudah dianut oleh generasi sebelumnya, sehingga proses mempertahankan ini akan menjadi sebuah kebiasaan kolektif secara turun temurun.

Masyarakat Tunbaba merupakan suku yang mendiami wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara. Secara budaya masyarakat Tunbaba menganut budaya patriarkhi, di mana kedudukan sosial seorang laki-laki berada pada tempat dan posisi yang sangat strategis. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa, laki-laki adalah nakoda keluarga atau pemimpin dalam rumah tangga dan laki-laki sebagai pewaris dan penerus keturunan keluarga atau suku.

Model budaya yang berakibat pada kekuasaan laki-laki yang disebut budaya patriarkhi merupakan salah satu budaya yang dikritisi oleh kaum feminis sebagai penyebab ketimpangan gender di dalam masyarakat. Dalam pandangan kaum feminis, salah satu bentuk ketimpangan gender adalah diskriminasi dan eksploitasi kaum perempuan. Wacana diskriminasi ini berangkat dari fakta-fakta empirik terhadap peran laki-laki yang cenderung diskriminatif dan dominan dalam berbagai aspek kehidupan. Implikasi negatif dan dominasi peran laki-laki kemudian mendapatkan perempuan pada posisi second class atau warga kelas dua. (Rifai 2014)

Narwoko Suyanto (Ed) (2004 ; 213) dalam Ate 2009, menjelaskan budaya patriarkhi sebagai berikut: “dikatakan patriarkhi apabila seorang laki-laki atau keluarga bapak yang memegang peranan penting dalam keluarga. Banyak masyarakat yang menganut tipe ini karena dianggap tipe yang paling ideal. Dalam patriarkat ayah dianggap sebagai kepala rumah tangga dan mempunyai kekuasaan untuk memutuskan semua persoalan. Ayah dianggap sebagai dewa atau penguasa sehingga ia harus didengar, ditaati, dihargai dan dilayani”

Menurut pandangan penulis salah satu produk budaya patriarkhi yang menurut pandangan feminisme cenderung diskriminatif dan komersial terhadap kaum perempuan adalah “belis”. Karena merupakan nilai pertukaran sosial ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Tubuh dan martabat perempuan seolah dieksploitasi oleh laki-laki dalam pengambilan keputusan tentang nilai besar kecilnya pembayaran belis sebagai salah satu tahap dalam proses perkawinan. Fakta sosial dapat dilakukan dalam adat istiadat perkawinan masyarakat Tunbaba di Desa Tun’noe, Kecamatan Miomaffo Timur Kabupaten TTU. Menurut keyakinan masyarakat Tunbaba, legalitas perkawinan diakui sah apabila proses perkawinan melalui urutan yang berlaku diantaranya melalui proses peminangan, setelah itu terlebih dahulu keluarga laki-laki dan keluarga perempuan sepakat secara adat untuk membicarakan belis (*mnait noni*) yang akan disepakati bersama sesuai dengan derajat masing-masing calon dalam pelapisan sosial, yang akan diberikan oleh pihak calon pengantin laki-laki (*atoni fe’u*) kepada pihak Calon pengantin perempuan (*bife fe’u*). Obyek material yang biasa digunakan sebagai belis perkawinan adalah uang perak (*noni fatu/luik ton*), uang ringgit (*lupeob*), muti (*iun leko*), uang, emes dan obyek material lainnya yang sudah ditentukan dalam konsekuensi adat tersebut.

Masyarakat Tunbaba di Desa Tun’noe secara umum mengklarifikasi belis (*mnait noni*) pada malam sebelum pernikahan, ada tiga acara yang harus dilakukan secara adat yaitu: 1. (*Tis Tua*) minum, arak/sopi keluarga laki-laki menyerahkan belis yang disebut *pua* (*mnasi manus mnasi*) sirih dan pinang tua atau kering atau yang disebut (*tua boit mese, noni sol mese*) arak sebotol dan uang seketip. 2. (*Oe maputu aimalala*) air susu ibu sebagai tanda

panasnya air dan panasnya api yang diberikan kepada orang tua wanita sebagai tanda terima kasih atas jeri payah orang tua. Oemaputu ai malala juga disebut sebagai permintaan air susu ibu yang diartikan sebagai imbalan jasa ibu ketika menyusui anaknya. 3. Untuk saudara laki-laki dari ibu (*atoni amaf uf*) yang disebut dengan istilah (*bêl oel*) dalam pandangan masyarakat Tunbaba di desa tun'noe atoni amaf uf merupakan sumber yang memiliki hak terhadap pengambil keputusan dalam penentuan belis.

Sesungguhnya, fungsi dasar yang terkandung dari nilai esensial dalam belis merupakan bentuk pengakuan sosial dan penghargaan terhadap kaum perempuan. Namun dalam perkembangannya, fungsi dan nilai belis dimaksud mengalami pergeseran. Terkait hal ini, Jemalis (2012) menyatakan: 'nilai komersial dari praktik belis tidak bisa dihindari. Dari pandangan ekonomis nilai belis sangat kental karena derajat dan martabat seorang perempuan yang memiliki nilai yang sangat besar.

Dengan demikian belis memiliki makna yang begitu besar bagi masyarakat tunbaba dalam memaknai derajat dan martabat seorang perempuan di desa Tun'noe. Berbagai uraian tersebut yang menjadi dasar pertimbangan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah yang berjudul "Implikasi Penentuan Belis Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Tunbaba, Kecamatan Miomaffo Timur Kabupaten Timor Tengah Utara".

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa belis masih dipertahankan dalam adat perkawinan masyarakat Tunbaba di Desa Tun'noe Kecamatan Miomaffo Timur Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Bagaimana pandangan masyarakat tentang penentuan jumlah belis dalam adat perkawinan masyarakat Tunbaba Kecamatan Miomaffo Timur Kabupaten TTU
3. Bagaimanakah Implikasi penentuan Belis Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Tunbaba Kecamatan Miomaffo Timur Kabupaten TTU.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah ;

1. Untuk mengetahui mengapa belis masih dipertahankan dalam adat perkawinan masyarakat Tunbaba di Desa Tun'noe Kecamatan Miomaffo Timur Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang penentuan jumlah belis dalam adat perkawinan masyarakat Tunbaba Kecamatan Miomaffo timur Kabupaten TTU
3. Untuk mengetahui Implikasi Penentuan Belis Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Tunbaba Kecamatan Miomaffo Timur Kabupaten TTU

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Tun'noe Kecamatan Miomaffo Timur Kabupaten Timor Tengah Utara. Peneliti melakukan penelitian di tempat tersebut dengan pertimbangan karena di desa tersebut belum pernah dilakukan penelitian dengan judul yang sama serta letak rumah peneliti berada di lokasi penelitian sehingga memudahkan untuk mendapatkan data dan informasi.

Subyek Penelitian

Moleong (2010:132) mendeskripsikan subyek penelitian sebagai informan, yang berarti orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sejalan dengan definisi tersebut, maleong (1993:862) mendeskripsikan subyek penelitian adalah orang yang diamati sebagai sasaran penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut peneliti mendeskripsikan subyek penelitian adalah orang yang akan diteliti sebagai pelaku `bahasa yang merupakan sasaran pengamatan atau informan dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Ada beberapa persyaratan untuk menentukan informan yaitu sebagai berikut :

1. Mereka yang memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang Implikasi penentuan belis dalam adat perkawinan masyarakat Tunbaba Desa Tun'noe
2. Memiliki kesehatan jasmani maupun rohani yang baik dan tidak cacat dalam berbicara, demi memperlancar jalannya

proses pengambilan data pada saat penelitian dilakukan.

3. Mau diajak diskusi dan mampu meluangkan waktunya untuk bersama dengan peneliti dalam penelitian yang dilakukan.

Subyek peneliti pada penelitian ini adalah masyarakat Tunbaba Desa tun'noe dan yang menjadi narasumber adalah Bapak Hendrikus Nino sebagai kepala desa, Bapak Antonius Nino sebagai tokoh masyarakat, Bapak Gabriel Ninmese Noem sebagai tokoh adat, Bapak Nikolaus Taus sebagai tokoh masyarakat, Gabriel Ukat tokoh adat, Bapak Eugenius Nabu sebagai tokoh masyarakat. Dan semua masyarakat setempat yang mengetahui secara pasti tentang implikasi penentuan belis dalam adat perkawinan masyarakat Tunbaba Desa Tun'noe, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena yang dibuat manusia. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek, dampak yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang berlangsung.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada responden, caranya adalah dengan bercakap-cakap secara bertatap muka. Dalam penelitian ini, peneliti mengadakan wawancara langsung dengan beberapa informan yaitu: kepala desa : Hendrikus Nino (45), tokoh adat: Gabriel Ninmese Noem (53), dan tokoh masyarakat: Nikolaus Taus (60), Antonius Nino (57)

Observasi

Teknik observasi dilakukan secara langsung dilokasi penelitian untuk melihat secara cermat, bebas dan terstruktur terhadap objek penelitian dan segala peristiwa yang

muncul dalam upacara penentuan belis dalam adat perkawinan masyarakat Tunbaba di Desa Tun'noe. Dalam hal ini peneliti telah menyediakan pedoman observasi sebagai patokan dalam mengamati segala aktifitas keseharian penduduk. Observasi adalah pengumpulan data dan informasi dari pengamatan subjek penelitian secara langsung untuk mendapat hal-hal yang menjadi tujuan pengamatan.

Studi Dokumentasi

Dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui data-data yang dapat diperoleh dari arsip maupun gambar. Pengumpulan data yang menghasilkan catatan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti agar peneliti memperoleh data lengkap bukan berdasarkan perkiraan melainkan peneliti mempelajari dari data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti didalam pembahasan melalui gambar-gambar yang diambil saat penelitian dan tulisan-tulisan yang ada sebelumnya.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan.

Menurut Miles dalam Huberman (2010:112), analisis data yang digunakan terdiri dari 3 Alur yaitu:

1. Reduksi data, yakni proses seleksi dan menyederhanakan data kasar yang ada dalam lapangan. Reduksi data akan dilakukan setelah diperoleh data melalui teknik pengambilan data (wawancara dan observasi) yang diperoleh secara kualitatif. Dalam hal ini peneliti membuang data yang tidak sesuai dengan peneliti seperti data yang tidak sesuai dengan penelitian seperti data tertulis yang berasal dari kantor desa tentang strategis dan arah kebijakan desa yang membahas tentang potensi, dan masalah desa, prioritas desa, penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, dan program pembangunan desa. Setelah membuang data-data yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian, dengan demikian peneliti merangkum kembali data-data yang berkaitan dengan tujuan penelitian seperti hasil wawancara tentang mengapa belis masih dipertahankan dalam adat

- perkawinan masyarakat Tunbaba Desa Tun'noe, bagaimana pandangan masyarakat tentang penentuan belis dalam adat perkawinan masyarakat Tunbaba Desa Tun'noe, bagaimana implikasi penentuan belis dalam adat perkawinan masyarakat Tunbaba Desa Tun'noe.
2. Penyajian data, yakni susunan informasi baik berupa fakta-fakta laporan serta jawaban informasi yang akan diberi tafsiran. Data yang sudah ada akan disajikan secara deskriptif dalam bentuk tertulis berdasarkan jawaban informan dan hasil wawancara. Dalam hal ini data yang telah dipilih yaitu data tentang gambaran umum lokasi penelitian seperti keadaan demografis, keadaan geografis, keadaan penduduk dan kondisi ekonomi desa tun'noe serta hasil wawancara tentang mengapa belis masih dipertahankan dalam adat perkawinan masyarakat Tunbaba Desa Tun'noe, bagaimana pandangan masyarakat tentang penentuan belis dalam adat perkawinan masyarakat Tunbaba Desa Tun'noe, bagaimana implikasi penentuan belis dalam adat perkawinan masyarakat Tunbaba Desa Tun'noe disajikan oleh peneliti dalam bentuk tulisan menurut jenis atau kelompok data
 3. Penarikan kesimpulan, yakni semua data yang diolah secara kualitatif akan disimpulkan untuk menjawab apa yang menjadi permasalahan dan tujuan penelitian. Dalam hal ini data-data yang diperoleh tentang mengapa belis masih dipertahankan dalam adat perkawinan masyarakat Tunbaba Desa Tun'noe, bagaimana pandangan masyarakat tentang penentuan belis dalam adat perkawinan masyarakat Tunbaba Desa Tun'noe, bagaimana implikasi penentuan belis dalam adat perkawinan masyarakat Tunbaba Desa Tun'noe, disimpulkan oleh peneliti untuk menjawab tujuan dari penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Belis masih dipertahankan dalam adat perkawinan masyarakat Tunbaba di Desa Tun'noe Kecamatan Miomaffo Timur Kabupaten Timor Tengah Utara.

Menurut Purwaningsih dalam Lawang (2010:16), mengatakan simbol mengenai

tradisi pemberian belis yaitu bentuk penghargaan terhadap kaum wanita untuk membalas air susu ibu, penghargaan ini diberikan oleh pihak laki-laki terhadap pihak keluarga perempuan. Makna belis sebagai ungkapan terima kasih karena orang tua sudah bersusah payah untuk mengurus, mengasuh dan membesarkan, menyekolahkan anaknya dari kecil hingga dewasa bahkan sampai memperoleh pekerjaan. Belis dijadikan sebagai pengganti atas anak perempuan tersebut, pandangan dan pemaknaan ini secara turun temurun tetap dipercayai sebagai suatu budaya tetap harus dijalankan dan dilestarikan oleh generasi selanjutnya. Tradisi belis juga berkaitan dengan harga diri bagi seorang laki-laki maupun keluarga besarnya.

Pemaknaan belis sebagai harga diri dan jati diri dapat dipahami sebagai suatu usaha seorang untuk mendapatkan harkat dan martabat dalam masyarakat yang menerapkan tradisi belis. Ketika seorang laki-laki mampu memenuhi tuntutan belis yang diajukan oleh keluarga perempuan maka laki-laki tersebut akan mengalami kebanggaan tersendiri karena dapat menunjukkan bahwa dirinya mampu untuk menikahi dan menghidupi calon istrinya, serta mampu untuk menjalani dan menghadapi segala tantangan hidup dalam bahtera rumah tangga. Usaha yang dilakukan dalam rangka melestarikan dan mempertahankan tradisi budaya belis/ mas kawin melalui menegakan aturan –aturan adat dan dijadikan sebagai lambang perkawinan bagi masyarakat Alor yang merupakan warisan nenek moyang.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan antara peneliti dengan ke enam informan memberikan jawaban yang mirip mengenai mengapa belis masih dipertahankan dalam adat perkawinan masyarakat Tunbaba di Desa Tun'noe Kecamatan Miomaffo Timur Kabupaten Timor Tengah Utara. Belis pada masyarakat Tunbaba, di Desa Tun'noe merupakan adat kebiasaan masyarakat Tun'noe sebagai sahnya suatu perkawinan yang sudah menjadi tradisi turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan, Belis juga sebagai harga diri seseorang, dan juga dapat diberlakukan sebagai tanda terima kasih kepada orang tua yang merelakan anaknya pindah tempat tinggal (bergabung dengan keluarga suaminya) dan sekaligus sebagai balas jasa atas jeri payah orang tua

mempelai perempuan yang telah memelihara dan membesarkan mempelai perempuan, dengan diserahkannya belis berarti mempelai perempuan telah keluar dari suku orang tuanya dan masuk mengikuti garis kerabat/keturunan suaminya namun belis tetap mempererat hubungan keluarga, belis dalam suatu perkawinan merupakan salah satu tahap yang menjadi kebiasaan yang normatif, yang berwujud aturan yang berlaku dalam adat perkawinan masyarakat Tun'noe yang dipertahankan masyarakat. Belis adalah salah satu sifat kebudayaan dalam perkawinan tiap-tiap masyarakat, dan setiap orang dapat merasakan sendiri segala manfaat yang terkandung dalam belis tersebut. Oleh karena belis adalah kebiasaan normatif yang dipertahankan masyarakat Tun'noe, walaupun mengalami perubahan tetapi harus tetap dilaksanakan karena sudah menjadi tradisi adat kebiasaan dalam suatu adat perkawinan, apabila dalam suatu adat perkawinan tidak dilaksanakan pentuan belis hingga pembayaran belis maka masyarakat Tun'noe akan mendapatkan berbagai tantangan atau kutukan dari leluhur dalam menjalin kehidupan berumah tangga.

Belis masyarakat tunbaba di Desa Tun'noe dapat di tentukan atas dasar bulat mufakat orang tua bapak,mama, yang akan diwakili oleh om kandung/ *atoniamaf* untuk membicarakan jumlah belis yang di laksanakan dengan upacara adat peminangan/*bake hauno*, jadi belis dari saat di tentukan jumlahnya sampai pada tahap pengantaran belis merupakan musyawarah yang di hadiri tua-tua adat dan keluarga. Belis merupakan salah satu tahap atau aturan dalam adat perkawinan dari ketetapan leluhur, karena ketetapan leluhur yang selalu diwarisi turun temurun dan akhirnya belis merupakan adat kebiasaan yang menjadi suatu norma tersendiri dalam masyarakat yang membentuk belis dalam adat perkawinan tersebut.

Pandangan masyarakat tentang penentuan jumlah belis dalam adat perkawinan masyarakat Tunbaba di Desa Tun'noe Kecamatan Miomaffo Timur Kabupaten TTU

Pada masyarakat adonara dalam acara perkawinan saat penentuan atau membicarakan soal belis anak mereka sesuai dengan jumlah yang disampaikan dan tidak terjadi prosese tawar menawar. Belis anak

tersebut 5 batang gading tertap tidak jadi tawar menawar karena dalam keadaan ini muncul suasana yang masi tegang serta emosi. Namun sebagai seorang manusia emosi serta ketegangan yang dimiliki tentu akan rendah jika saat merembuk membicarakan belis anak mereka terjadi tanggapan dari pihak laki-laki serta dorongan dari pihak perempuan yang lain. Dengan saran yang diberikan maka orang tua atau ayah dari gadis tersebut tingkat kemarahan bisa dikendalikan atas saran yang diberikan oleh saudara-saudara dari keluarga perempuan yang juga respon dari orang tua laki-laki, sehingga sebelumnya belis anak mereka yang disebut 5 batan gading namun terjadi tawar menawar maka bisa diturunkan menjadi 3 batang gading dan orang tua dari gadis tersebut setuju. Dengan adanya saran dari keluarga laki-laki serta dorongan dari keluarga perempuan maka cara atau usaha yang dimiliki akan bisa mencegah suatu ketenangan dan suatu permasalahan dapat terselesaikan. Muncul pemikiran seperti inilah kedua belah pihak berembuk membicarakan kapan belis tersebut dibayar, sambil mempersiapkan dengan matang bawaan serta antaran yang akan diberikan. (Boro 2007: 50)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan antara peneiti dengan ke enam informan memberikan jawaban yang mirip mengenai pandangan masyarakat tentang penentuan jumlah belis dalam adat perkawinan masyarakat Tunbaba di Desa Tun'noe Kecamatan Miomaffo timur Kabupaten TTU. Belis biasanya di tentukan pada malam acara peminangan/*bakehauno* yang dilakukan dengan beberapa tahap diantaranya: *TuaBoitmesa* (sebotol sopi) dan *puah manus* (sirih pinang).sebelum dilakukan penentuan jumlah belis, dari pihak laki-laki membawa sebotol sopi dan sirih pinang kepada pihak perempuan untuk menanyakan jumlah belis yang harus dibawa oleh pihak laki-laki saat peminangan. Jumlah belis disampaikan oleh atoin amaf berdasarkan kesepakatan dari ibu dan bapak sang mempelai perempuan.

Biasanya besaran jumlah belis ditentukan sesuai jumlah belis dari mama atau ibu si perempuan.*Tasaeb Tua' Boit mese* (sebotol sopi).Setelah pihak laki-laki sepakat dengan jumlah belis yang tentukan oleh pihak perempuan, kemudian pihak perempuan yang diwakili oleh om atau *atoinamaf*, Apabila belis yang diminta dari keluarga pihak perempuan meningkat maka bisa dilakukan pendekatan

oleh pihak laki-laki yang disebut sebagai delegasi adat hingga mendapatkan kesepakatan, namun apabila dari pihak perempuan tetap pada pendiriannya maka terjadilah beberapa tahap-tahap yang harus dilakukan oleh pihak laki-laki yaitu:

1. Tahap *fe oko belis*/buka tenasak belis dalam arti bahwa pihak laki mengadakan kumpul keluarga.
2. Tahap *toeb oko belis*/tutup tenasak, dengan membunuh 1 ekor babi sebagai ucapan terimah kasih.

Masyarakat tunababa penentuan belisnya dilihat dari tingkat pendidikan, perubahan pendidikan, status sosial, dan Perubahan zaman.

Perubahan zaman

Penentuan belis pada zaman dahulu masyarakat Tunbaba di Desa Tun'noe Adalah :ditentukan sesuai dengan belis mama yang terdiri dari 15 luik ton (15koin uang ringgit), 20 lupiob (20 koin uang perak,) 1 heke inu (1 kalung muti), 1 bete naek 1 bete ana dan 1 futu (1 lembar selendang besar 1 selendang kecil, dan 1 futu) di tambah 1 ekor sapi dan 1 ekor babi. Menurut pemahaman masyarakat Tun'noe 1 luik ton (1 koin ringgit) dan 2 lupiob (2 koin uang perak) diserahkan pada leluhur yang disimpan dalam aulnoni (saku/tas kecil) dalam rumah adat sebagai lambang penghargaan bagi para leluhur, 14 luik ton (koin ringgit) dan 18 lupiob (18 koin perak) untuk keluarga (orang tua) sebagai imbalan jasa, 1 heke inu (1kalung inu/1kalung muti) yang dipakaikan untuk mempelai perempuan, 1 bete naek (selendang yang berukuran besar,berukuran kecil dan ikat pinggang dari kain tenunan) diberikan kepada mempelai pengantin laki-laki, sedangkan mu'it (hewan) dibunuh dan diolah untuk makan bersama. Sedangkan pada zaman sekarang belis masyarakat tunbaba ditentukan dengan uang tunai yaitu: Rp juta, 1 luik ton (1koin uang ringgit) dan 2 lupiob (2koin perak), 1 heke (1 kalung emas), 1 bete naek 1 bete ana dan 1 futu (1 lembar selendang besar 1 selendang kecil, dan 1 futu)Dan juga 1 ekor sapi dan 2 ekor babi. Menurut pemahaman masyarakat Desa tun'noe pada zaman sekarang uang kertas diserahkan kepada keluarga (orang tua), sebagai imbalan jasa atau yang disebut sebagai air susu ibu, uang ringgit dan uang perak diserahkan kepada leluhur yang disimpan dalam aulnoni (saku/tas kecil)

di rumah adat sebagai simbol penghormatan bagi leluhur, 1 heke (1 kalung emas) yang dipakaikan untuk mempelai perempuan, 1 bete naek (selendang yang berukuran besar, berukuran kecil dan ikat pinggang dari kain tenunan) diberikan kepada mempelai pengantin laki-laki sedangkan mu'it (hewan) dibunuh dan diolah untuk makan bersama.

Dalam kebiasaan membayar belis pada jaman dahulu sampai saat ini telah banyak mengalami perubahan, bentuk perubahan belis juga disesuaikan dengan jaman sakarang yang kian modern dan kemampuan masyarakat.

Pendidikan

Pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi belis yang ditentukan saat ini, karena pada jaman dahulu belum terlalu banyak masyarakat yang tahu tentang pentingnya pendidikan dibandingkan dengan sekarang. Penentuan belis masyarakat yang pendidikannya tinggi, rendah dan tidak berpendidikan di Desa Tun'noe yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang berpendidikan tinggi (sarjana/magister):
 - a. Uang kertas Rp. 50-60 juta:diserahkan kepada orang tua sebagai imbalan jasa atau yang disebut air susu ibu atau yang disebut tio mnasi/ma'kaif fetof naof.
 - b. 1 luik ton (1koin uang ringgit), dan 2 lupiob(2 koin uang perak). Diserahkan dalam rumah adat sebagai penghargaan kepada para leluhur.
 - c. 1 heke (1 kalung emas),1 bete naek (1selendang besar), 1 bete ana (1selendang kecil), dan 1 futu (1 ikat pinggang), dan mu'it (hewan) yaitu: 1 ekor sapi dan 2 ekor babi
2. Orang yang berpendidikan rendah yaitu orang yang sekolah atau berpendidikan tetapi tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti ada yang tamat SMP dan tidak melanjutkan ke jenjang SMA, dan yang SMA tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Yaitu penentuannya sebagai berikut:
 - a. Uang kertas sebanyak Rp. 20-30 juta, yang disebut sebagai (tio mnasi) air susu ibu.
 - b. Luik ton 1 (1koin uang ringgit), 2 lupiob (2 koin uang perak), yang sudah menjdi tradisi turun temurun

sebagai tanda pemberitahuan atau penghargaan kepada leluhur di rumah adat, dengan menyimpan uang perak dan uang ringgit kedalam aulnoni(tas kecil yang digantung dalam ruah adat).

- c. 1 heke (1 kalung emas) untuk mempelai pengantin perempuan, 1 bete naek (1 helai selendang besar, 1 bete ana, (1 selendang kecil), dan 1 futu (1 ikat pinggang yang terbuat dari kain tenunan, dan juga mu'it (hewan) 1 ekor sapi dan 1 ekor babi.
3. Orang yang tidak berpendidikan atau orang yang tidak menyelesaikan pendidikannya di tingkat SD atau yang sama sekali tidak melanjutkan pendidikan, pada masyarakat Tun'noe dilihat juga dari nilai ekonomi karena nilai tukar uang perak dan uang ringgit dulu dengan sekarang sangat berbeda yaitu : 1 perek dulu Rp. 25.000 sedangkan sekarang Rp. 250.000, dan uang ringgit dulu ditukar dengan uang kertas Rp. 50.000 di bandingkan dengan sekarang 1 ringgit Rp. 500.000. sehingga belis penentuan belisnya:
 - a. Uang kertas sebanyak Rp.10 juta bahkan ada yang samapai Rp.15 juta, untuk orang tua sebagai air susu ibu.
 - b. 1 uang perak dan 1 uang ringgit untuk rumah adat.
 - c. 1 kalung emas, untuk mempelai pengantin perempuan, 1 selendang besar, 1 selendang kecil dan 1 buah ikat pinggang untuk pengantin laki-laki. Dan mu'it (hewan) 1 ekor sapi dan 1 ekor babi.

Status sosial

Dalam kehidupan bermasyarakat, selain tingkat pendidikan dan faktor ekonomi, status sosial dimana derajat seorang anak perempuan dalam keluarga juga sangat mempengaruhi peningkatan jumlah belis saat dipinang. Hal ini biasanya dilihat dari penentuan belis dari anak perempuan keluarga lain dimana setiap orang memiliki ego terhadap penghargaan diri yang tinggi atau gengsi tanpa melihat latar belakang pendidikan, ekonomi dan tradisi penentuan belis yang telah lama berkembang. sehingga penentuan belisnya pada zaman dahulu pada masyarakat yang status sosialnya lebih tinggi atau derajat keluarganya raja atau *usif* maka penentuan belisnya berbeda dengan belis

masyarakat biasa, penentuan belisnya sebagai berikut:

- a. Uang perak (lupiob) sebanyak 30 koin
- b. Uang perak (luik ton) sebanyak 20 koin
- c. 3 buah muti (heke inu)
- d. Selendang yang berukuran besar, dan kecil di tambah 1 ikat pinggang (bete naek, bete ana, dan futu)
- e. 1 ekor sapi dan 2 ekor babi

Uang perak dan uang ringgit yang diserahkan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan, maka mereka melakukan upacara yang disebut dengan istilah pionono untuk menyerahkan kedalam rumah adat untuk memberitahukan kepada leluhur, bahwa si mempelai wanita akan dikeluarkan dari rumah adatnya dan masuk kerumah adat suaminya, dengan menyimpan 1 koin uang ringgit (luik ton) dan 2 koin uang perak (lupiob) yang menurut kepercayaan masyarakat tun'noe bahwa itu adalah penghormatan atau penghargaan kepada para leluhur yang ada dalam rumah adat, dan yang sisanya 47 koin itu untuk orang tua sebagai imbalan jasa atas jeri paya untuk membesarkan anak perempuannya atau yang disebut dengan istilah (tiomnasi/ma'kaif fetof naof) yang artinya air susu ibu, muti (heke inu) di pakaikan pada calon pengantin perempuan, dan bete naek, bete ana, dan futu (Selendang yang berukuran besar, dan kecil di tambah 1 ikat pinggang) di pakaikan pada calon pengantin laki-laki, sedangkan hewan (mu'it) diolah dan dimakan bersama oleh kedua keluarga. Sedangkan masyarakat biasa belisnya uang perak (lupiob) sebanyak 20 koin, uang ringgit (luikton) sebanyak 10 koin, 1 buah muti, Selendang yang berukuran besar, dan kecil ditambah 1 ikat pinggang (bete naek, bete ana, dan futu), 1 ekor sapi dan 1 ekor babi.

Pada zaman sekarang orang yang derajat tinggi atau status sosialnya tinggi yang hanya bisa mampu untuk melanjutkan anaknya ke tingkat perguruan tinggi (**magister**) sehingga penentuan belisnya sebagai berikut:

- a. Uang kertas Rp.70 juta
- b. 2 koin Uang ringgit (luik ton)
- c. 4 koin uang perak (lupiob)
- d. 1 kalung emas (heke)
- e. 1 bete naek, 1 bete ana, dan 1 futu (1 Selendang yang berukuran besar, dan 1 selendang kecil di tambah 1 ikat pinggang)
- f. Mu'it (hewan) 1 ekor sapi 2 ekor babi.

Uang kertas diserahkan kepada orang tua sebagai air susu ibu (*timnasi/ma'kaif fetof naof*), uang ringgit, dan uang perak diserahkan dalam rumah adat yang disimpan dalam *aulnoni* (tas kecil) yang di gantung dalam rumah adat sebagai penghormatan bagi para leluhur, *heke* (kalung emas) dikalungkan pada calon pengantin perempuan, Selendang yang berukuran besar, dan kecil di tambah 1 ikat pinggang) di pakaikan pada calon pengantin laki-laki, sedangkan hewan (*mu'it*) diolah dan dimakan bersama.

Sedangkan pada zaman sekarang belis masyarakat biasa dilihat dari tingkat pendidikan anak sehingga penentuan belisnya rata dari Rp.25.000.000-50.000.000 itu punk jika anaknya sampai menyelesaikan tingkat pendidikan dari SMA-perguruan tinggi S1, dan apabila anaknya tidak berpendidikan maka belisnya disesuaikan dengan belis mama tapi disesuaikan dengan nilai tukar uang perak zaman sekarang yang 1 koin uang perak Rp.250.000 dan koin ringgit yang saat ini nilai tukarnya 1 ringgit Rp.500.000. jadi belisnya Rp. 15.000.000 uang tunai untuk orang tua sebagai balas jasa, 1 ringgit dan 1 perak untuk rumah adat sebagai penghargaan

Pembayaran belis dalam adat perkawinan ini dilaksanakan pada malam sebelum pemberkatan gereja/menerima sakramen perkawinan, pihak laki-laki pergi dengan membawa *tua/sopi,puah manus/sirih pinang*, beras dan hewan untuk mengantar belis yang pada zaman dahulu dibelis seorang istri dengan 10 uang ringgit (*luik ton*), 15 uang perak *lupiob*, hewan (*mu'it*) 1 ekor sapi dan 1 ekor babi, sedangkan sekarang belis seorang istri dengan uang rupiah kertas senilai Rp. 50 juta -60 juta karena sudah mengalami banyak perubahan, sehingga sekarang uang perak yang diminta 2 dan uang ringgit yang diminta 1 karena menurut kepercayaan masyarakat *tun'noe* uang perak dan uang ringgit sudah menjadi tradisi sebagai penghargaan kepada para leluhur yang ada dalam rumah adat, dan untuk pengantaran belis ini dilakukan dengan cara (*tis tua*) minum sopi dan sirih pinang (*puah manu*) untuk minum bersama dan saling memberi sirih pinang barulah dari pihak laki-laki menyerahkan belis kepada pihak perempuan atau yang di istilahkan dengan (*tio anmuni*)/belis tahap pertama untuk rumah adat, (*tio mnasi*) belis tahap ke dua, sebagai imbalan jasa bagi orang tua bapak dan mama, dan (*ma'ka'if fetof naof*) untuk saudara

sebagai ucapan terimah kasih untuk saudara kandung/atoin amaf, Om dari mama/atoin amaf uf

Oleh karena itu Pelaksanaan belis dalam adat perkawinan merupakan tuntutan adat dari budaya sebagai adat kebiasaan yang dilaksanakan semua masyarakat tunbaba meskipun menimbulkan hutang jangka panjang karena sudah merupakan tradisi, dan dalam proses pelaksanaanya dimulai pada malam sebelum acara pemberkatan gereja atau yang di sebut malam adat pada malam itu saat mengantar belis pihak laki-laki datang dengan membawah sopi, sirih pinang, beras, hewan, uang perak yang terdiri dari (*Lupiob*) uang rupiah perak, dan (*loik ton*) uang rinngit, dan uang kertas tunai yang sudah disepakati saat penentuan, dan belis semuanya itu diantar di rumah perempuan.

Tahap pembayaran belis dibawah sesuai dengan jumlah belis yang sudah di tentukan, ada dua cara yang harus dilakukan secara adat yaitu:

1. Tis tua (*minumsopi*) keluarga laki-laki menyerahkan belis yang disebut *puamnasimanusmnasi* (serih pinang tua) yang terdiri dari : *tioAnmuni*/ belis untuk para leluhur di rumah adat berupa uang perak yang disebut dengan 2 *Lupiob* dan 4 *lit fatu*, yang dilakukan dengan cara kedua mempelai menggunakan pakaian adat dengan mengikat selendang atau benang di atas bahu untuk melakukan *pionono*/keluar masuk rumah adat sebagai tanda otang tua sudah melepaskan mempelai perempuan untuk masuk ke kerabat suaminya, dengan masuk kerumah adat mempelai laki-laki. Berikutnya *Tio anmnasi*/ belis untuk orang tua bapak, dan mama sebagai tanda terima kasih atas jeri payah orang tua *Tio Anmnasi* juga sering disebut air susu ibu yang diartikan imbalan jasa ibu ketika menyusui anak-nya yang berupa uang kertas tunai dengan jumlah 40 juta, dan 1 ekor sapi (*mu'it*/hewan).
2. *Maka'if fetof naof* untuk sodara laki-laki dari mempelai perempuan, Om kandung dari mama, bai dan nenek. Setelah tahap pembayaran belis selesai, maka adat perkawinan di anggap sah, dan dilanjutkan dengan pemberkatan kedua mempelai menerima sakramen pernikahan.

Kuantitas dan kualitas dari benda-benda magis/berharga itu tergantung kepada kemampuan dan kesepakatan antara orang tua kedua belah pihak. Disamping itu tergantung pada jumlah belis ibunya sewaktu melangsungkan perkawinan. Belis anak biasanya kurang lebih harus menyamai jumlah belis ibunya. Semakin tinggi status sosial dari laki-laki maka cenderung tinggi pula jumlah belis yang harus diserahkan kepada pihak wanita, terutama dalam perkawinan poligami karena menyangkut gengsi dan kehormatan serta penilaian dan kedudukan sosial yang diberikan masyarakat terhadap keluarga laki-laki, karena masyarakat Sumbah Timur lebih menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan dalam hal ini status sosial dalam masyarakat. Bagi mereka yang tergolong kerabat raja (maramba), jumlah pembayaran belis berbeda dengan mereka yang berasal dari kerabat kabuhi (orang merdeka), dan masyarakat biasa ataupun kerabat hamba (ata). Pada umumnya pembayaran belis pada perkawinan monogami dan poligami hampir sama, Cuma belis perkawinan poligami ada perbedaan dalam jumlah belis saja, yang dilihat dari kemampuan pihak laki-laki dalam mengambil istri (berpoligami).

Khusus untuk waktu pembelian waktu pembelian menurut adat Sumbah Timur pada bulan Juli tidak boleh menjalankan adat dalam istilah "*wullang ndia pakoja wai, ndai pa appa iangngu*" artinya bulan yang tidak dapat babi, tidak mendapatkan ikan di laut. Maksud istilah tersebut adalah bulan pantangan atau bulan sial. Jumlah harinyapun juga harus genap karena kepercayaan Marapu hari dan restu dari Marapu hari ganjil pada bulan Juli tidak menguntungkan dan tidak mendapatkan berkat dan restu dari Marapu. Pada penempatan waktu, yang mana pihak laki-laki memberikan satu mamuli dan satu ekor kuda dan dibalas oleh pihak wanita 1 lembar kain (sarung) disertai seekor babi yang akan disembei sebagai tanda persetujuan. Setelah tiba hari ditentukan (pembayaran belis) pihak laki-laki menyerahkan barang belis tersebut yang telah ditunjukkan sebelumnya beserta seekor kerbau dan seekor kuda serta sekepiting mamuli sebagai tanda atau simbol pembayaran belis tersebut, pihak wanita menuntut penambahan belis yang di kemukakan dalam istilah "*tuamamungupa lajahaka ratingngu lama pa hau kalimbu ngu*" yang artinya belum lengkap keluarga wanita. Maksud pernyataan tersebut

bahwa pihak wanita belum puas dengan jumlah belis karena ada yang belum mendapatkan bagian untuk itu, pihak laki-laki harus memenuhinya. Jika sudah ada kesepakatan mengenai jumlah belis yang akan diberikan nanti akan dicicil kemudian sampai lunas, maka sebagai persetujuan dan sahnya adat tersebut diakhiri dengan penyembelihan babi untuk memohon doa restu dari Marapu. Agustinus (2005: 39-40).

Implikasi penentuan Belis Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Tunbaba di Desa Tun'noe Kecamatan Miomaffo Timur Kabupaten TTU

Belis dalam adat perkawinan masyarakat Tun'noe merupakan bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada mempelai perempuan. Dampak yang timbul jika belis yang ditentukan terlalu besar jumlahnya oleh keluarga pihak perempuan, dan dari keluarga laki-laki tidak mampu untuk membayarnya maka dejerat dan harga diri lelaki tidak akan dihargai, karena dalam adat perkawinan juga merupakan tolak ukur sejauh manakah persiapan keluarga laki-laki dalam upacara adat perkawinan, dan apabila jumlah yang diminta terlalu banyak dan dalam menjalankan prosesi adat tidak sesuai dengan adat maka dalam kepercayaan masyarakat Tun'noe si wanita dan anak-anak akan menjadi korban dan apabila kurang juga akan mendapatkan kutukan dari para leluhur, seperti tidak mendapatkan keturunan, kehidupan tidak ada pendirian yang jelas dan tidak ada komitmen untuk hidup yang merupakan dampak negatif dari belis adat kebiasaan masyarakat Tun'noe, tetapi di sisi lain belis juga membawa dampak positif yaitu: belis dapat mempererat hubungan kekeluargaan antara keluarga kedua belah pihak.

Dampak lainnya apabila tuntutan belisnya dalam jumlah besar atau banyak harus tetap berjalan, jika dari keluarga pihak laki-laki belum mampu maka acaranya bisa dibatalkan, dan juga apabila dalam jumlah yang banyak tapi prosesnya tidak sesuai maka akan mendapatkan musibah dalam rumah tangga, misalnya setiap hari keduanya tidak saling berbeda pendapat, anak yang dilahirkan cacat, dan juga apabila belis belum sama sekali diberikan maka untuk sementara lelaki harus tinggal bersama dengan keluarga sang perempuan sampai kapan dari keluarga laki-

laki datang dan sepakat untuk mengantar belis sehingga keluarga perempuan melepas anaknya untuk hidup bersama dengan calon suaminya dan tinggal bersama keluarga pihak laki-laki, dan juga dalam adat perkawinan ini apa bila ada yang melanggar adat tersebut maka ada dampak dan sanksi dalam keluarga yang didapatkan dari adat itu sendiri karena sudah dipercayai oleh kalangan masyarakat tunbaba. Maka adat perkawinan harus melalui tahap-tahap berikut ini:

1. *Tamtahin/* tahap pengenalan dan kemudian di lamar/*piussulat*
2. *Piussulat/melamar*
3. *Tabeke hauno/pertungan* atau ikatan cinta kedua mempelai
4. Belis atau dengan istilah *maunsaputinpuahapoon*
5. Pemberkatan gereja/proses pernikahan.

Apabila tahap-tahap dalam adat perkawinan ini tidak dijalankan sesuai tata urutannya maka hubungan perkawinan antara kedua mempelai akan ditunda. Pelaksanaan belis dalam adat perkawinan masyarakat Tunbaba merupakan tuntutan adat dari budaya sebagai adat kebiasaan yang dilaksanakan semua masyarakat tunbaba. Pada saat pengantaran belis pada malam adat, jika tidak mencapai jumlah yang disepakati maka bisa dibayar setengahnya saja dan sisanya bisa dicicil sesuai waktu yang disepakati bersama. Namun apabila belis yang dibawa oleh pihak laki-laki tidak mencapai setengah dari jumlah belis yang telah disepakati maka keluarga perempuan bisa menunda hingga membatalkan hubungan perkawinan antara kedua mempelai. Perkawinan baru bisa dilakukan apabila pihak laki-laki telah memenuhi syarat dari jumlah belis yang diminta, namun apabila belum bisa terpenuhi maka pihak laki-laki bisa meminta maaf atau bernegosiasi kepada pihak perempuan dengan membawa sebotol sopi untuk sama-sama membicarakan jalan keluar terbaik sehingga tidak terjadi pembatalan perkawinan.

Dalam penentuan belis meskipun mengalami perubahan tetapi harus tetap dilaksanakan karena sudah menjadi tradisi dalam adat perkawinan. Apabila dalam suatu adat perkawinan tidak dilaksanakan tahap penentuan belis hingga pembayaran belis maka menurut kepercayaan masyarakat Tun'noe akan mendapatkan berbagai tantangan atau kutukan dari leluhur sehingga kehidupan dalam rumah tangga antara menjadi tidak

harmonis. Dalam penentuan belis, belis yang disepakati atau yang dibawa tidak boleh melebihi belis mama dari si perempuan karena dalam kepercayaan masyarakat Tun'noe, hal ini bisa berdampak buruk bagi si perempuan dimana akan mendapat hukuman/kutukan dari para leluhur berupa tidak memperoleh keturunan dan mendapat sakit penyakit hingga menyebabkan kematian. Agar si perempuan tidak mendapatkan hukuman atau kutukan dari para leluhur, maka pada saat akan memasukan belis kedalam rumah adat si perempuan harus disesuaikan dengan jumlah belis mama sedangkan yang sisanya tidak dimasukan kedalam rumah adat (*ma'kaiffetofnaoff*). Namun seiring perkembangan jaman, belis yang disepakati tidak lagi sesuai dengan jumlah belis mama, yakni jumlah belis yang diminta melebihi belis mama, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: faktor pendidikan, ekonomi dan status sosial.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan judul tentang Implikasi Penentuan Belis Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Tunbaba, Kecamatan Miomaffo Timur Kabupaten Timor Tengah Utara, dapat disimpulkan bahwa; Dalam adat perkawinan masyarakat Tunbaba, pembayaran belis merupakan tradisi yang telah diwariskan sejak turun-temurun oleh nenek moyang sebagai suatu bentuk pengakuan yang sah dalam perkawinan oleh masyarakat secara adat. Belis yang diterima oleh keluarga perempuan kemudian dimasukan kedalam rumah adat untuk diprsembahkan kepada para leluhur. Hal ini dilakukan untuk memperoleh restu atau perlindungan dari para leluhur serta untuk menurunkan marga perempuan dan menaikkan marga laki-laki secara adat. Selain sebagai suatu tradisi, belis juga merupakan bentuk penghargaan terhadap mempelai perempuan dan keluarganya terutama kedua orang tua perempuan yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan anaknya. Pemberian belis juga merupakan bukti ketulusan dan tanda cinta dari laki-laki kepada perempuan dan keluarganya serta menunjukkan harkat dan martabat seorang laki-laki kepada perempuan dan keluarga yang telah sah menjadi istrinya.

Penentuan belis merupakan suatu tradisi masyarakat Tun'noe dalam adat perkawinan. Dalam tradisi adat perkawinan, penentuan

belis dilakukan dengan beberapa tahap yaitu, **Pertama;** tahap *Piussulat/* melamar sang wanita, keluarga pihak laki-laki pergi ke rumah wanita dengan membawa sepucuk surat yang diganti dengan sebotol sopi/*tuaboit mese*, dan sirih pinang/*manus puah* untuk melamar sang wanita yang disukai anak lelaki mereka. **Kedua;** tahap peminangan/ terang kampung (tunangan) untuk mengikat cinta kedua mempelai dengan barang – barang yang dibawa oleh lelaki dan dibalas oleh sang wanita sebagai ikatan bagi kedua mempelai. **Ketiga;** tahap pembayaran belis, sebagai sahnya adat perkawinan. **Keempat;** pemberkatan/ penerimaan sakramen pernikahan.

Pada dasarnya pemberian atau pembayaran belis, ditentukan dan disepakati berdasarkan jumlah belis dari ibu perempuan. Namun seiring perkembangan jaman, penentuan jumlah belis mengalami perubahan. Penentuan jumlah belis sekarang melebihi jumlah belis ibu dari perempuan, hal ini karena dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan penentuan belis, dimana untuk menyelesaikan suatu pendidikan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Semakin tinggi pendidikan seorang perempuan, maka semakin tinggi pula jumlah belisnya.

Selain faktor pendidikan, faktor ekonomi juga sangat mempengaruhi peningkatan jumlah belis. Peningkatan jumlah belis dinilai sebagai balas jasa atau bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada orang

tua dan keluarga perempuan yang telah menjaga, merawat dan membesarkan si perempuan. Belis juga dapat mempererat hubungan keluarga kedua mempelai. Ada juga pengaruh pengaruh lain yang menyebabkan peningkatan jumlah belis dimana setiap masyarakat ingin menunjukkan harkat dan martabatnya untuk meningkatkan status sosial ditengah masyarakat.

Rekomendasi

Bagi masyarakat Tun'noe

Agar masyarakat tetap mempertahankan adat daerah karena merupakan salah satu budaya bangsa yang patut dibanggakan. Di samping itu segala ketentuan yang berlaku dalam hukum adat melatih kita untuk menghargai dan menghormati karya dan jasa para leluhur dengan tetap menjaga apa yang telah diwariskan pada penerusnya.

Bagi pembaca/pengguna yang lain

Disarankan bahwa sistem perkawinan adat dalam masyarakat Tun'noe merupakan suatu hasil karya masyarakat yang bernilai tinggi terutama dengan adanya kepatuhan masyarakat tersebut atas ketentuan-ketentuan adat yang berlaku dapat menyebabkan keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi dibalik itu perlu dipertimbangkan segi-segi positif dan negatifnya terutama dihubungkan dengan semakin meningkatnya perkembangan dan kemajuan yang terjadi saat ini sehingga masalah budaya ini tidak akan menghambat proses perkembangan yang terjadi.

Daftar Rujukan

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Agustinus Bunga Nikodemus.(2005), *pembayaran belis dalam perkawinan poligini, studi sosiologis di desa kaliuda kecamatan pahunga lodu kabupaten sumba timur*. Skripsi yang tidak dipublikasikan. Kupang : Sosiologis FISIP Universitas Nusa Cendana
- Ate Agu Bero Yonatan.(2009), *bleis dan kekerasan dalam rumah tangga*. Skripsi yang tidak dipublikasikan.Kupang : Sosiologi FISIP Universitas Nusa Cendana
- Antonius Nino.(2017) (Tokoh Masyarakat) *belis masih di pertahankan dalam adat perkawinan*.(Yosefina, Interviewer). Desa Tun'noe, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara
- Boru.(2007), *penyelesaian konflik belis menurut adat kebiasaan orang adonara*. Skripsi yang tidak dipublikasikan. Kupang : Sosiologi FISIP Universitas Nusa Cendana
- Eugenuis Hati. (2017) (Tokoh Masyarakat) *Pandangan masyarakat tentang penentuan belis dalam adat perkawinan*. (Yosefina, Interviewer). Desa Tun'noe Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara
- Fukuyama, Francis. 2005. *Ledakan Besar. (Kodrat Manusia Dan Tata Social Baru)* Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

- Gabriel Ninmese Noem. (2017) (Tokoh Adat) *Implikasi penentuan belis dalam adat perkawinan*. (Yosefina, Interviewer). Desa Tun'noe Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara
- Gabriel Ukat. (2017) (Tokoh Adat) *Belis masih di pertahankan dalam adat perkawinan*. (Yosefina, Interviewer). Desa Tun'noe Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara
- Hadikusuma 1997. *Hukum Adat Perkawinan*. Bandung : Ulu Munus Bandung
- Hamilton, Peter. 1990. *Talcot Parsons dan Pemikirannya*. Yogyakarta : PT Tiara Wacana
- <http://Yosefhatininu.blogspot.co.id/> (2011/11 / *ritus-adat-perkawinan-antar-suku. di.html*). diakses pada tanggal 28 maret 2017)
- Hendrukus Nino. (2017) (Kepala Desa) *Implikasi penentuan belis dalam adat perkawinan masyarakat*. (Yosefina, Interviewer). Desa Tun'noe Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara
- Jemalis, Vedelis. 2012. *Media Perempuan*. Edisi kesebelas. Kupang
- Koentjaraningrat, 1980. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Surabaya: Yayasan obor
-2008. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta Gramedia
- Kamus Bahasa Indonesia.org <http://implikasi/html> di akses pada 1 april 2017 pada pukul 17.15
- Lenggu Masker. (2008), *dampak tradisi tu'u belis terhadap kehidupan social ekonomi masyarakat rote di kelurahan naimata kecamatan maulafa kota kupang*. Skripsi yang tidak dipublikasikan. Kupang : Sosiologi FISIP Universitas Nusa Cendana
- Lawang Dina Rahel Korang. (2010), *makna belis dalam perkawinan suku mardang di Kabupaten Alor*. Nusa Tenggara Timur
- Moloeng, Lexi. J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pringgodigdo A G : 1993. " *Ensiklopedi Umum* " Jakarta: CV Raja Wali
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar* Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Umbu Raga, Hugo, FR. *Manusia dan Kebudayaan*, Comonio Buletin Fratres Projo *keuskupan weetebula* Seminari tinggi St. Mikhael Penfui-Kupang : Grafika Timor Idaman
- Wigiyodipuro. *Pengantar dan Asas Asas Hukum Adat*, Jakarta 1990: Penerbit CV Gunung Agung
- Zainul, Basri. 1993. *Kamus Umum khusus Bidang Ilmu dan Politik*.